

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KEBAKKRAMAT
NOMOR : 067 / 17 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 Desember 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBINAAN WILAYAH**



KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Nomor SOP : 067 / 17 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan : 28 Desember 2022

Tanggal Revisi : 28 Desember 2022

Tanggal Efektif : 03 Januari 2023

Disahkan Oleh : Camat Kebakkramat

Nama dan TTD :



Nama SOP : Pembinaan Wilayah

Dasar Hukum :

1. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten.Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar tahun 2022; (Lembaran Daerah Kab.Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten.Karanganyar Tahun 2016 Nomor 70);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2021; (Berita Daerah Kab.Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91);
8. Keputusan Camat Kebakkramat Nomor : 55 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedure (SOP) Kecamatan Kebakkramat

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami aturan yang berlaku
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki kemampuan manajemen perilaku

Keterkaitan :

1. SOP Surat Masuk ;
2. SOP Surat Keluar.
3. SOP Pembinaan Linmas










Peralatan/Perlengkapan

1. Himpunan Peraturan Perundang-undangan;
2. Komputer;
3. Kendaraan Operasional

Peringatan :

1. Apabila Pembinaan wilayah yang tidak rutin maka kegiatan pembinaan tidak berjalan dengan baik

Pencatatan dan Pendataan

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		JFU	Kasi tramtib	sekcama	Camat	Persyaratan	Waktu	Output	Ket
1.	Membuat rancangan daftar jadwal pembinaan Wilayah					- komputer - ATK,	1 hari	Rencana Jadwal Pembinaan	
2.	Melakukan koreksi dan pembubuhan paraf atas pembuatan jadwal pembinaan Wilayah					-	15 menit	Jadwal Pembinaan	
3.	Memberikan Jadwal Pembinaan Wilayah yang telah disusun diajukan ke camat						10 menit	ditandatangani Camat	
4.	Menerima berkas yang sudah mendapatkan persetujuan untuk didokumentasikan					- ATK	10 menit	- Jadwal Pembinaan	
5.	Mendokumentasikan Berkas yang disusun oleh JFU					- ATK	10 menit	- Jadwal Pembinaan -Tim Pembinaan	
6.	Memberikan Jadwal pembinaan Wilayah siap diberikan kepada Tim pembina Wilayah					- ATK -Komputer	5 menit	Distribusi Jadwal kpd Tim	
7.	Menyiapkan materi pembinaan dan Daftar Hadir					ATK Komputer	60 menit	Materi pembinaan dan daftar hadir	
8.	Melaporkan Kegiatan Pembinaan.					ATK Komputer	60 menit	Laporan Hasil Kegiatan	